

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA TANGERANG**

#### **A. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Tangerang**

BAZNAS Kota Tangerang merupakan transformasi dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang didirikan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang No 451.12/Kep.112/2003 tertanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Tangerang. Ketua BAZDA Kota Tangerang periode I (2003-2006) adalah Drs. H. Saefulmillah MM MBA. Pada periode II dan III (2007-2012) Ketua Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Tangerang tetap dijabat oleh Drs. H. Saefulmillah, MM MBA.

Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA dituntut agar dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut untuk pengelolaan zakat yang saling terintegrasi dari pengelolaan zakat pusat sampai pengelolaan zakat daerah, maka sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang dibentuklah tim untuk mengendalikan dan mengelola BAZDA Kota Tangerang dipimpin oleh H. Ahmad Suchaemi SH dengan anggota Drs. H. Arsyad dan Drs. H. Anwar Musaddad. Pada tanggal 21 Oktober 2016 dibentuklah pengurus BAZNAS Kota Tangerang yang sesuai dengan surat keputusan Walikota

Tangerang No.451.12/Kep.594-Bag.Kesra/2016 berisi tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Periode 2016 – 2021.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga pemerintah yang mengelola zakat yang bersifat nonstruktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 berisi tentang Pengelolaan Zakat telah mengamanatkan kepada BAZNAS untuk melakukan tugas untuk mengurus dan mengelola dana zakat. Ada empat hal yang menjadi tanggung jawab BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011, yaitu;

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Baznas Kota Tangerang.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Tangerang**

Visi dan misi yang di usung oleh Baznas Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi Badan Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.”

2. Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat daerah.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tangerang melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Motto:

“Mengubah mustahiq menjadi muzakki”.<sup>2</sup>

## **C. Strategi Pengembangan BAZNAS Kota Tangerang**

BAZNAS Kota Tangerang memberikan sosialisasi untuk program lembaga yang dilakukannya dengan menggunakan strategi agar dapat mencapai tujuan yang

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Baznas Kota Tangerang.

secara efisien dan insentif untuk program yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang agar dapat meningkatkan mutu kuantitas dan kualitas dari lembaga badan amil zakat dengan cara melakukan terlebih dahulu proses sosialisasi kepada masyarakat dengan cara luas sebelum menerapkan program pelayanan dan produk yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang. Strategi yang telah disusun diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik pada efek dalam pengembangan lembaga amil zakat, strategi yang dilakukan yaitu sosialisasi pada komunikasi massa kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, membuat artikel berisi informasi yang nantinya akan disebarakan kepada masyarakat melalui surat kabar kora, majalah, siaran iklan melalui radio dan televisi, brosur tentang program yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang, famflet untuk iklan di tempatkan di tempat yang strategis dimana masyarakat bisa membaca tentang informasi program yang dimiliki BAZNAS Kota Tangerang, booklet ke tengah-tengah masyarakat membuat stand yang didirikan jika sedang berlangsung acara perayaan maupun pameran untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, dan melalui website resmi BAZNAS Kota Tangerang atau blog dalam internet karena sekarang

masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk memebuhi kebutuhan dalam berkomunikasi<sup>3</sup>.

#### **D. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Tangerang**

Dalam menjalankan amanat pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki organisasi yang secara rinci diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014, adapun susunan Organisasi BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas:

1. Ketua : Drs. H.M. Aslie  
Elhusyairy.
2. Wakil Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan : Drs. H. Ahmad Usman
3. Wakil Bidang Pengumpulan & Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan: H. Ahmad Khoirul A, S.SI
4. Wakil Bidang Administrasi, SDM & UMUM : Subur Amin Mubarak, S.Pd.IH
5. Kepala Pelaksana : Jaka Firmansyah, S.Kom.I
6. Sekertaris : Drs. H.A. Mursadad, M.Pd
7. Bidang Pengumpulan : Romlih  
Aida Nurdianah  
Putri
8. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan : Rifti Fauzan  
Wahyu Abdullah  
Muhamad Azhari (BTB)

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Baznas Kota Tangerang.

9. Bidang Perencanaan Keuangan &


Pelaporan : Hilyaningsih Fitri

10. Bidang Administrasi, SDM &

11. UMUM : Irma Mustika Melati

Ahmad Qordhon

Bahrullah.



Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang dan Bagian.

#### 1. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan dana zakat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengumpulan, yaitu:

1. Penyusunan strategi pengumpulan dana zakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data para muzakki.
3. Pelaksanaan kampanye zakat kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan dana zakat.
5. Pelaksanaan pelayanan kepada para muzakki.
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan dana zakat.
7. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dana zakat.
8. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain para muzakki atas layanan yang diterima kepada bidang pengumpulan dana zakat.
9. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan dana zakat dari tingkat Kabupaten atau Kota

## 2. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas, yaitu:

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
2. Pengelolaan dan pengembangan data mustahiq yang berhak menerima zakat.
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat baik tingkat Kabupaten atau Kota.

## 3. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan jabatan Wakil Ketua III. Bagian Perencanaan, pelaporan dan keuangan melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan, pelaporan Keuangan, dan



Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas, Bagian dan keuangan dana zakat, mempunyai tugas, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan dana zakat baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  2. Penyusunan rencana tahunan program kegiatan BAZNAS Kabupaten atau Kota.
  3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan dana zakat baik Kabupaten atau Kota.
  4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana BAZNAS baik Kabupaten atau Kota.
  5. Pelaksanaan sistem akuntansi kinerja BAZNAS baik Kabupaten atau Kota.
  6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja dari program yang dilakukan BAZNAS baik Kabupaten atau Kota.
  7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan dana zakat baik tingkat Kabupaten atau Kota.
4. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Bagian Administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan jabatan Wakil Ketua IV. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS baik tingkat kabupaten atau kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemerian rekomendasi. Mempunyai tugas, yaitu:

1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  4. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  7. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  8. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS baik tingkat Kabupaten atau Kota.
  9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten atau Kota.
5. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten atau Kota. Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota. Mempunyai tugas, yaitu:

1. Penyiapan program audit.
2. Pelaksanaan audit.

3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
4. Penyusunan laporan hasil audit.
5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.<sup>4</sup>

## **E. Gambaran Pelayanan dan Produk Baznas Kota Tangerang**

### **1. Bantuan Pendidikan**

BAZNAS memberikan program bantuan pendidikan kepada masyarakat Kota Tangerang yaitu tunggakan pembayaran SPP, biaya untuk ujian, biaya untuk kegiatan praktikun, dan pengambilan ijazah. Dengan persyarakat berkas administrasi, yaitu:

1. SKTM (asli) ditujukan kepada BAZNAS.
2. Fotocopy KTP dan KK (Domisili Kota Tangerang).
3. Surat permohonan bantuan (form bebas).
4. Fotocopy kartu pelajar atau mahasiswa.
5. Fotocopy nilai raport atau transkrip nilai.
6. Surat keterangan mahasiswa aktif.
7. Rincian biaya pendidikan.
8. Nomor rekening sekolah atau kampus.
9. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Baznas Kota Tangerang.

## 2. Bantuan Biaya Hidup

BAZNAS Kota Tangerang memberikan bantuan biaya hidup meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan persyaratan berkas administrasi, yaitu:

1. SKTM (Asli) ditujukan kepada BAZNAS.
2. Fotocopy KTP dan KK (Domisili Kota Tangerang)
3. Surat permohonan pantuan (form bebas)

## 3. Bantuan Kesehatan / Pengobatan

BAZNAS memberikan bantuan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat Kota Tangerang dengan membiayai pengobatan untuk fasilitas kesehatan baik pengobatan alternative ataupun pengobatan medis dan bantuan pembelian obat atau alat kesehatan. Dengan persyaratan berkas administrasi, yaitu:

1. SKTM (asli) ditujukan kepada BAZNAS.
2. Fotocopy KTP dan KK (Domisili Kota Tangerang).
3. Surat permohonan bantuan (form bebas).
4. Fotocopy BPJS kesehatan, nomor rekening Instansi Kesehatan.
5. Resume medis, rincian biaya pengobatan.
6. Nomor rekening Instansi Kesehatan.

## 4. Bantuan Hutang Piutang

BAZNAS memberikan bantuan hutang piutang kepada masyarakat Kota Tangerang yang mengutamakan hutang atas kebutuhan primer kepada masyarakat kota Tangerang, bukan

merupakan hutang pada keluarga inti. Dengan persyaratan berkas administrasi, yaitu:

1. SKTM (asli) ditujukan kepada BAZNAS.
  2. Fotocopy KTP dan KK (Domisili Kota Tangerang).
  3. Surat permohonan bantuan (form bebas).
  4. Fotocopy KTP dan KK pemberi hutang.
  5. Bukti hutang bermaterai.
5. Bantuan Transportasi

BAZNAS Kota Tangerang memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat kota Tangerang yang mengalami keterlambatan karena kehabisan bekal di perjalanannya dan biaya transportasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Profil Baznas Kota Tangerang.